



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

Andreas Umbu Sangga, bertempat tinggal di Hamba Wutang, RT. 013/RW. 006, Desa Hamba Wutang, Kecamatan Ngadu Ngala, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 09 Desember 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah anak dari Suami Istri yang menikah secara sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Hamba Wutang, menurut Tata Cara Agama Kristen Protestan sesuai Surat Nikah Nomor : 02/AN.GBI.K/XII/2013.
2. Bahwa Pernikahan pada pemohon telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-08092016-0010 tanggal 12 Agustus 2016.
3. Bahwa saya Pemohon ingin merubah nama saya sesuai Ijazah, karena didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertera ADRIAS U. SANGGA sedangkan dalam Ijazah ANDREAS UMBU SANGGA sesuai dengan Ijazah saya.
4. Saya ingin merubah Nama saya dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sesuai dengan Ijazah, perihal kebutuhan data-data pelajar untuk mengikuti Ujian Nasional di Tahun 2023.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini pemohon memohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta menjatuhkan atau mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemohon adalah anak dari Suami Istri yang sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Hamba Wutang, menurut Tata Cara Agama Kristen Protestan sesuai Surat Nikah Nomor : 02/An.GBI.K/XII/2013;
3. Menyatakan sah bahwa pemohon inhin merubah nama ADRIAS U. SANGGA menjadi ANDREAS UMBU SANGGA sesuai dengan Ijazah Pemohon;
4. Memerintah pejabat/pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut;
5. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan Salinan penetapan ini kepada pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat tentang penetapan perubahan nama tersebut;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

DAN/ATAU : para pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5311211504040001 atas nama Andreas Umbu Sangga (Pemohon), diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5311211103080721 atas nama Kepala Keluarga Agus Ndamung Pilingira tertanggal 07 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-08092016-0201 atas nama Adrias U. Sangga tertanggal 8 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-24/DSMP/06/0409683 atas nama Andreas Umbu Sangga tertanggal 05 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Wgp



5. Fotocopy Akta Nikah Gereja Nomor 02/AN.GBI.K/XII/2013 atas nama Agus Ndamung Pili Ngira dengan May Rina Ana Jawa tertanggal 26 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 5311-KW-08092016-0010 atas nama Agus Ndamung Pilingira dengan May Rina Ana Djawa tertanggal 8 September 2016, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Alanwari Pati Ndamung alias Alan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan perubahan kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran dan kartu keluarga;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Agus Ndamung Pilingira dan May Rina Ana Djawa yang telah menikah secara sah digereja dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Pemohon sudah tinggal bersama saksi kemudian saksi mendapat telpon dari guru yaitu wali kelas Pemohon yang memberitahukan bahwa data-data Pemohon belum lengkap dengan alasan data-data tersebut akan dikirim ke kantor pusat agar Pemohon dapat mengikuti ujian sekolah apabila Pemohon tidak merubah nama tersebut sesuai Ijazah maka Pemohon tidak dapat mengikuti ujian sekolah menengah atas;
- Bahwa penyebab dari perubahan nama tersebut dimana nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah Adrias U. Sangga dirubah menjadi Andreas Umbu Sangga untuk disesuaikan dengan Ijazah SMP dari Pemohon karena nama yang tercatat di ijazah pemohon adalah Andreas Umbu Sangga;
- Bahwa nama sebenarnya dari Pemohon adalah Adrias U. Sangga bukan Adreas Umbu Sangga berdasarkan cerita dari orang tua Pemohon karena saat itu orang tua dari Pemohon ada turun ke Waingapu guna mengurus perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga mengikuti nama yang tertulis pada Ijazah SMP Pemohon;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan tanggal lahir dalam akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang saksi yakni saksi **Alanwari Pati Ndamung alias Alan**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon yang ingin merubah nama disesuaikan dengan nama yang tertera dalam ijazah sekolahnya, selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1) menyebutkan bahwa " *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Timur yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah mengenai perubahan nama, maka tidak ada relevansinya untuk memeriksa dan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang meminta agar Hakim menyatakan Pemohon adalah anak yang sah dari Suami Istri yang telah menikah secara sah secara agama Kristen Protestan, jika



memang Pemohon ingin disahkan sebagai anak, maka hendaknya diajukan permohonan tersendiri mengenai pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5311-LT-08092016-0201, diketahui bahwa nama pemohon tercatat atas nama Adrias U. Sangga, sedangkan berdasarkan bukti P-4 berupa Ijazah dari Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-24/DSMP/06/0409683 diketahui nama Pemohon tercatat sebagai Andreas Umbu Sangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan keterangan saksi dibenarkan juga oleh Pemohon, bahwa nama yang benar adalah sesuai dengan Ijazah, dan benar telah terjadi kesalahan data yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi juga menjelaskan bahwa perubahan nama tersebut dibutuhkan karena untuk keperluan mengikuti ujian sekolah, apabila Pemohon tidak merubah nama tersebut sesuai Ijazah maka Pemohon tidak dapat mengikuti ujian sekolah menengah atas (SMA);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan mengenai nama Pemohon, maka demi kelancaran dalam administrasi dan juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Pemohon tersebut, kepentingan mana tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, maka Permohonan untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran yang semula Adrias U. Sangga dirubah menjadi Andreas Umbu Sangga sepatutnya untuk **dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan perubahan tanggal lahir pada akta kelahiran anaknya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri, sehingga selanjutnya berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan oleh karena itu petitum permohonan Pemohon nomor 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) Pemohon yang meminta perubahan nama pada Kartu Keluarga tidak perlu dipertimbangkan dalam penetapan ini, karena nantinya perubahan nama pada kartu keluarga ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses lanjutan ketika Akta Kelahiran Pemohon telah dilaporkan dan diberikan catatan pinggir, dan dengan demikian untuk petitum nomor 3 (tiga) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perubahan nama dari ADRIAS U. SANGGA menjadi ANDREAS UMBU SANGGA sesuai dengan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan Salinan penetapan ini kepada pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat tentang penetapan perubahan nama tersebut;
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Wilmar Ibni Rusydan, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal. Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, Tanggal 28 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Lusiyani Abbas, S.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Lusiyani Abbas, S.H.

Hakim,

t.t.d.

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Proses : Rp110.000,00
 2. PNBP : Rp 30.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Total : **Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**